

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN MALANG**

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "RUMAH KEADILAN"

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU/PEMILIHAN DI WILAYAH KABUPATEN MALANG**

Nomor: 2/HK.02/K.JI-14/01/2026

Nomor: 01/PRK/Mou/I/2026

Pada hari Rabu, tanggal Empat Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (14-01-2026) di Kabupaten Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : **Mohammad Wahyudi, S.E., M.Sos.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Alamat : Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Abd. Somad, S.H.**

Jabatan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan

Alamat : Jl.Semboja No. 7 Lowokwaru ,Kota Malang ,Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rumah Keadilan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000392.AH.01.08. Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Rumah Keadilan Tanggal 5 Maret 2024 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Rumah Keadilan Nomor 5 Tanggal 5 Maret 2024, yang berkedudukan di Jl. Semboja No 7 Lowokwaru Kota Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Rumah Keadilan” yang Memberikan Layanan Bantuan Hukum (pendampingan, mewakili, membela) baik jalur litigasi (di Pengadilan) maupun non litigasi (konsultasi, mediasi, negosiasi).
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini di buat dengan maksud untuk membangun kerjasama dalam bidang edukasi hukum, bantuan hukum dalam pengawasan Pemilu dan atau Pilkada dengan tujuan :

- (1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat tentang sanksi Hukum kepiluan;
- (2) Pendampingan Hukum terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran pemilu;
- (3) Pertukaran informasi, edukasi dan advokasi dalam rangka penegakan hukum pemilu yang jujur dan adil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK secara bersama-sama akan menyusun, menyepakati dan menetapkan Rencana Kerja Bersama (RKB) dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan etos kerja yang meliputi:

- a. Sosialisasi dan pendidikan hukum terkait pemilu bagi masyarakat;
- b. Pelatihan atau seminar bersama mengenai hukum pemilu dan etika politik;
- c. Pendampingan Hukum dalam kasus-kasus pelanggaran pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pertukaran data, informasi dan referensi hukum dalam batas-batas kewenangan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Kegiatan lain yang di sepakati bersama dalam rangka mendukung penegakan hukum pemilu di kabupaten malang.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sebelumnya akan dibahas melalui rapat-rapat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap waktu sesuai situasi dan kondisi dengan memperhatikan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5 KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan data dan informasi yang di perlukan untuk pelaksanaan kegiatan bersama;
 - b. Memberikan dukungan administrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi, edukasi dan pengawasan bersama.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan bantuan hukum sesuai dengan Kapasitas lembaga;
 - b. Menyediakan narasumber dan tenaga ahli dalam kegiatan yang di sepakati;
 - c. Menjaga Kerahasiaan data dan informasi yang di peroleh dari kerja sama ini.

Pasal 6 HAK

PARA PIHAK mempunyai hak:

- (1) Melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban masing-masing **PIHAK**;
- (2) Memberikan saran, masukan dan pendapat dalam mengevaluasi kegiatan serta merencanakan kegiatan bersama-sama **PARA PIHAK** untuk menunjang kelancaran program pada Pasal 2;

- (3) Menolak suatu tugas yang menyimpang atau berlawanan dengan ketentuan pada Pasal 2.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
- a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8 PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Alamat : Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Telp : (0341) 3905902

Email : set.malang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) RUMAH KEADILAN

Alamat : Jl.Semboja No.7 Lowokwaru ,Kota Malang Jawa Timur

Telp : 082359309430

Email : rumahkeadilan12@gmail.com

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang memiliki kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap masing-masing lembaga.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
BAWASLU KABUPATEN MALANG

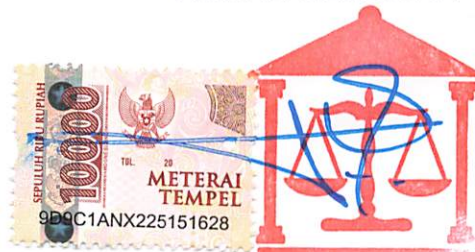


MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.SOS.

Ketua

PIHAK KEDUA,
LEMBAGA BANTUAN HUKUM

"RUMAH KEADILAN"



ABD. SOMAD. S.H.

Direktur